

LAPORAN KINERJA

2024

KPP MADYA TANGERANG

KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

DIREKTORAT JEDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Tangerang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja organisasi selama satu Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama Tahun 2024, KPP Madya Tangerang telah melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun di awal Tahun 2024. Selanjutnya, dalam LAKIN ini akan dijabarkan terkait realisasi pencapaian IKU KPP Madya Tangerang selama Tahun 2024.

Dari hasil perhitungan pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 yang telah dilakukan, KPP Madya Tangerang dapat mencapai nilai 109,64%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholders Perspective* (30,09%), *Customers Perspective* (20,95%), *Internal Process Perspective* (29,24%), dan *Learning and Growth Perspective* (29,351%). Capaian ini merupakan kinerja seluruh pegawai KPP Madya Tangerang.

Selama Tahun 2024, pencapaian salah satu sasaran strategis KPP Madya Tangerang yaitu penerimaan pajak mencapai Rp 18.667.234.689.275 atau sebesar 100,08% dari target Rp 18.652.668.093.000,-

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi serta dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi KPP Madya Tangerang agar lebih produktif, profesional, efektif, dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak.

Tangerang, 30 Januari 2025
Kepala KPP Madya Tangerang,



Ditandatangani secara elektronik
Ana Astuti Nugrahaningsih



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang	4
C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang	5
D. Sumber Daya Manusia (UMUM)	6
E. Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB II	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	100
BAB IV	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja organisasi selama Tahun 2024. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-206.2/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Jenis KPP terdiri atas: KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya, sesuai ketentuan Pasal 57A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A PMK nomor 184/PMK.01/2020, Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang menyelenggarakan fungsi :

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak;
- g. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- o. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. Pelaksanaan administrasi kantor.

C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang dilakukan melalui satuan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya yang terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan;

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas, dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI;

Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

D. Sumber Daya Manusia (UMUM)

Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 119 orang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	76	76
2.	43	43
Total		119

2. Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 2

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Pendidikan

Nomor	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	S3	-
2.	S2	28
3.	S1 / D4	48
4.	D3	22
5.	D1	20
6.	Setingkat SMU	1
Total		119

3. Berdasarkan Golongan

Tabel 3

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	18
2.	Golongan III	69
3.	Golongan II	32
4.	Golongan I	-
Total		119

4. Berdasarkan Jabatan

Tabel 4

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Nomor	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	10
3.	Fungsional	36
4.	<i>Account Representative</i>	39
5.	Pelaksana	33
Total		119

E. Sistematika Penyajian Laporan

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang selama Tahun 2024. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja yang selanjutnya dianalisa untuk mengetahui

penyebab ketidakberhasilan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan hal umum tentang organisasi, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistematika penyajian, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024;
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menginformasikan pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja sasaran, IKU, Perbandingan Kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024;
4. **Bab IV Penutup**, menginformasikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. **Lampiran**, bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat gambaran umum, visi, misi dan nilai-nilai, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan target tahunan.

Peta Strategis

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Peta Strategis sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi yaitu:

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu dengan:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

3. Nilai – Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan dikembangkan sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang pada awal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-N Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9.	SDM yang kompeten	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (skala 100)
		9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

B. Perjanjian Kinerja


Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program dan anggaran yang biasa disebut dengan dokumen Kontrak Kinerja (KK). Penetapan dan Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024 terakhir disempurnakan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang dan Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-13/WPJ.08/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penertmaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp

1.058.403.000

1. Kegiatan Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi

Rp

214.635.000

2. Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp

843.768.000

B. Program Dukungan Manajemen

Rp

15.134.644.000

1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum

Rp

14.211.776.000

2. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp

922.868.000

Total

Rp

16.193.047.00

0

Tangerang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Banten

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna



Ditandatangani Secara Elektronik
Ana Astuti Nugrahaningsih

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

- **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi), melalui penilaian sendiri (*self assessment*). Pengukuran tersebut dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran strategis organisasi.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja organisasi.

- **Analisis Capaian Sasaran Strategis**

1. Sasaran Strategis: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Pada Tahun 2024 capaian kinerja sasaran strategis yang pertama terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase realisasi penerimaan pajak dan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

a) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (Kode IKU: 1a-CP)

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	27%	54%	54%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	20.47%	43.5%	43.5%	66.83%	66.83%	100.08%	100.08%
Capaian	20.47%	43.5%	43.5%	66.83%	66.83%	100.08%	100.08%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

- **Realisasi IKU**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang memperoleh target untuk mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp. 18.652.668.093.000. Atas target tersebut realisasi yang dicapai pada IKU realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 100,08% atau sebesar Rp. 18.667.234.689.275,- Pada tahun 2024, telah dilaksanakan tindakan sebagai upaya untuk mengamankan capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak melalui kegiatan pengawasan administratif, pengawasan formal, pengawasan material dan pengawasan lapangan.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Presentase realisasi penerimaan pajak	85.94%	104.9%	107.27%	100.78%	100.08%

Di tengah kenaikan target yang terjadi disetiap tahunnya, KPP Madya Tangerang dapat menuntaskan tugasnya dan tetap mendapatkan realisasi penerimaan 100% selama 4 Tahun berturut-turut.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Presentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.41%

Berdasarkan rencana strategis DJP, presentase realisasi penerimaan pajak ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 100.08% di Tahun 2024.

IV. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Presentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100.08%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kerja keras para pegawai KPP Madya Tangerang.

V. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan pajak, KPP Madya Tangerang telah melaksanakan berbagai strategi, diantaranya adalah berikut:

- 1 Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
- 2 Manajemen Restitusi: Mengelola proses restitusi pajak secara efektif untuk meminimalkan keterlambatan dan kesalahan.
- 3 Analisis Perilaku Wajib Pajak: Menganalisis pola perilaku Wajib Pajak untuk mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan pajak.
- 4 Peningkatan Produktivitas: Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penerbitan Surat Pemberitahuan (SP) untuk mempercepat proses pengolahan data.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan realisasi melebihi target pada tahun kinerja 2024:

1. Pemulihan ekonomi
2. Pengawasan efektif oleh petugas dan insan DJP
3. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.

VI. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan perencanaan dan penetapan target penerimaan pajak dengan lebih akurat
- Merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
- Melakukan pengawasan ekstra dan memberikan perhatian lebih pada sektor usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan KPP Madya Tangerang.

b) Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas (Kode IKU: 1b-CP)

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101.7%	96.05%	96.05%	96.6%	96.6%	100.6%	100.6%
Capaian	101.7%	96.05%	96.05%	96.6%	96.6%	100.6%	100.6%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot

komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di

tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) = $\left(\frac{\text{Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}}{100\%} \right) \times 100$

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) = $\left[1 + \left(1 - \frac{\text{Persentase deviasi akurasi perencanaan kas}}{10\%} \right) \right] \times 100$

• Realisasi IKU

Pada tahun 2024, realisasi IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang dicapai oleh KPP Madya Tangerang sebesar 100,60% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi tersebut berasal dari komponen indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 101,2% dengan komponen realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang diperoleh KPP Madya Tangerang tahun 2024 sebesar 4,19% dan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto nasional tahun 2024 sebesar 1,98%. Sedangkan, realisasi komponen indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas yang dicapai oleh KPP Madya Tangerang pada tahun 2024 sebesar 100% dengan komponen prognosa sebesar Rp18.132.511.831.917 dan realisasi sebesar Rp18.667.234.689.275,-.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	-	100.06%	100.6%

KPP Madya Tangerang mengalami kenaikan capaian realisasi IKU dari tahun sebelumnya.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas						100%	100.41%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas yang ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 100.41% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak rutin (STP dan Surat Teguran)
- Membuat prognosa penerimaan yang akurat untuk mencapai nilai deviasi penerimaan yang minimal
- Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (SP2DK dan LHPT).

2. Sasaran Strategis: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Sasaran strategis kedua KPP Madya Tangerang pada Tahun 2024 adalah kepatuhan tahun berjalan yang tinggi. Sasaran strategis ini terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis dan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

a) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (Kode IKU: 2a-CP)

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	27%	54%	54%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	21.22%	45.68%	45.68%	70.74%	70.74%	100.03%	100.03%
Capaian	21.22%	45.68%	45.68%	70.74%	70.74%	100.03%	100.03%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM}} \times 100 \%$$

- **Realisasi IKU**

Pada Tahun 2024 realisasi IKU ini sebesar 100,03% dari target 100%. Realisasi tercapai dikarenakan adanya penyeragaman kegiatan pengawasan dan penggalian potensi (galpot) oleh Account Representative, sehingga Account Representative mempunyai waktu untuk melakukan pengawasan pembayaran masa yang lebih intensif dan menyeluruh. KPP Madya Tangerang juga telah menetapkan hari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), yaitu di hari Senin setiap pekannya. Hal ini bertujuan agar Account Representative memiliki Langkah dan gerak yang sama

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)Pribadi Strategis	-	102.11%	108.15%	102.07%	100.03%

Di tengah kenaikan target yang terjadi disetiap tahunnya, KPP Madya Tangerang dapat menuntaskan tugasnya dan tetap mendapatkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM 100% selama 4 Tahun berturut-turut.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan						100%	100.03%

PPH Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis							
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 100.03% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Menetapkan hari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), yaitu di hari Senin setiap pekannya. Hal ini bertujuan agar Account Representative memiliki Langkah dan gerak yang sama.

b) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (Kode IKU: 2b-CP)

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	86.39%	121.06%	121.06%	120%	120%	123.94%	123.94%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari WP Badan dan Orang Pribadi}}{\text{Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh}} \times 100 \%$$

- **Realisasi IKU**

Pada Tahun 2024, realisasi IKU ini sebesar 120% dari target 100% sehingga capaian IKU persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak KPP Madya Tangerang mencapai target.

- II. **Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	-	-	-	100.06%	120%

KPP Madya Tangerang mengalami kenaikan Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis menjadi 120%.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis						100%	120%

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan himbuan pelaporan baik melalui surat resmi, visit, maupun melalui media telepon, WhatsApp Messenger kepada Wajib Pajak, serta

mengirimkan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan melebihi waktu/ jatuh tempo.

3. Sasaran Strategis: Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi

Sasaran strategis ketiga KPP Madya Tangerang pada Tahun 2024 adalah kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi. Sasaran strategis ini terdiri atas IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	8.42%	24.58%	24.58%	26.36%	26.36%	101.08%	101.08%
Capaian	33.68%	49.16%	49.16%	35.14%	35.14%	101.08%	101.08%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM x 100 %

• **Realisasi IKU**

Pada Tahun 2024 realisasi IKU ini sebesar 816 Milyar dari target sebesar 807 Milyar rupiah atau sebesar 101,08% dari target.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120%	92%	84.07%	101,08%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 101.08% pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						100%	101,08%

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 101,08% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan intensifnya pembahasan SP2DK secara masif sehingga diperoleh pencairan yang optimal dari SP2DK yang diterbitkan.

4. Sasaran Strategis: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Sasaran strategis keempat yaitu edukasi dan pelayanan yang efektif terdiri dari IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan realisasi 88,80% dari target sebesar 74% sehingga capaian IKU maksimal sebesar 120%. Untuk IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan realisasi indeks 106,10 dari target indeks sebesar 100 sehingga capaian IKU menjadi sebesar 106,10%.

a) Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	79.07%	77.88%	24.58%	88.24%	88.24%	88.8%	88.8%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

dengan Realisasi 88,80% dari target 74% Pada Tahun 2024 kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Madya Tangerang diselenggarakan untuk tujuan:

1. Meningkatkan pengetahuan keterampilan perpajakan (Tema 2);
2. Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku (Tema 3).

Kegiatan Tema 2 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyuluhan langsung dengan target sebanyak 1 kegiatan dan realisasi 19 kegiatan atau 1900%;
- b. Penyuluhan tidak langsung satu arah Siniar dengan target 1 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan atau 200%;
- c. Penyuluhan tidak langsung dua arah melalui Media Sosial dengan target 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan atau 100%;
- d. Penyuluhan tidak langsung satu arah melalui pembuatan artikel dengan target 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan atau 100%.

Untuk kegiatan Tema 3 dengan target sebanyak 15 kegiatan dan realisasi 15 kegiatan dengan capaian 100%. Sedangkan untuk persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang masuk dalam kegiatan Tema 3 selama tahun 2024 dengan realisasi 100% dari target sebesar 74% dengan capaian IKU maksimal sebesar 120%. Hal ini membuktikan bahwa KPP Madya Tangerang berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan perpajakan yang optimal kepada Wajib Pajak dan ikut serta dalam menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya peran pajak bagi negara.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	-	-	-	-	88%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan						74%	88%

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Edukasi dan kegiatan penyuluhan yang mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan Melakukan sosialisasi dan *Tax Gathering* kepada Wajib Pajak

b) Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	5%	5%	5%	85%	85%
Realisasi	5.94%	12.1%	12.1%	17.95%	17.95%	90.18%	90.18%
Capaian	118.8%	120%	120%	120%	120%	106.10%	106.10%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

IKU ini mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelayanan dan penyuluhan yang telah diberikan KPP Madya Tangerang kepada Wajib Pajak. Capaian dari IKU ini merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk tahun 2024 survei dilakukan oleh PT Enciety Binakarya Cemerlang kepada Wajib Pajak pengguna layanan dari KPP Madya Tangerang dengan perolehan nilai indeks survei sebesar 82,79 dari target yang diberikan sebesar 81 sehingga capaian IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 tercapai sebesar 106,10%.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	90.18%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 106.1% pada IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan						85%	90.18%

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 106.1% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan evaluasi berulang terhadap pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga dapat dilakukan perbaikan pada prosedur pelayanan secara terus menerus .

5. Sasaran Strategis: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Sasaran strategis kelima ini terdiri dari IKU yaitu Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 119,51% dari target 90%.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	120%	120%	111.39%	111.39%	119.51%	119.51%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

-40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

-30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

-30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

- **Formula IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=			
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=			
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=			
Kuantitas Penelitian	=			
Kualitas Penelitian	=			
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=			
Kuantitas Penelitian	=			
Kualitas Penelitian	=			

- **Realisasi IKU**

Pada Tahun 2024 realisasi IKU ini sebesar 119,51% dari target 90% dengan capaian 120% (maksimal), hal ini dikarenakan tercapainya 3 komponen yaitu persentase penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan (strategis), persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 (strategis) dan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan (strategis).

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	-	-	-	-	119.51%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis						119.51%	90%

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Menetapkan hari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), yaitu di hari Senin setiap pekannya. Hal ini bertujuan agar Account Representative memiliki Langkah dan gerak yang sama.

6. Sasaran Strategis: Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

Sasaran strategis keenam ini terdiri dari 3 IKU yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 120% dengan capaian 120% (nilai maksimal) dari target 100%, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100% dan Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dengan realisasi sebesar 117,45% dari target sebesar 100%.

- a) Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis.

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	66.9%	116.28%	116.28%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengujian kepatuhan material yang efektif.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak

dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- 1. Dalam Pengawasan;
- 2. Usulan pemeriksaan;
- 3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Maksimal 120%	
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%	

- **Realisasi IKU**

IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah tercapai dengan capaian maksimal 120%. Perhitungan IKU P4DK ini terdiri dari capaian penelitian berupa LHPt (bobot 40%) dan capaian tindak lanjut berupa LHP2DK (bobot 60%). Pencapaian maksimal IKU ini dikarenakan upaya yang maksimal dari account representative dalam melakukan proses penelitian secara all taxes untuk Tahun Pajak 2019 s.d 2023 dengan memprioritaskan terhadap Wajib Pajak dari sektor yang mengalami peningkatan/pertumbuhan. Tindak lanjut data pemicu dengan tema yang sudah ditentukan Kantor Wilayah juga merupakan faktor pendukung tercapainya IKU ini.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis	-	-	-	-	120%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis						100%	120%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis yang ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

melakukan proses penelitian secara all taxes untuk Tahun Pajak 2019 s.d 2023 dengan memprioritaskan terhadap Wajib Pajak dari sektor yang mengalami peningkatan/pertumbuhan dan melakukan tindak lanjut data pemicu dengan tema yang sudah ditentukan Kantor Wilayah.

b) Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengujian kepatuhan material yang efektif.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjuti Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

$$\text{Capaian komponen} = \text{Realisasi komponen} / \text{target komponen}$$

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

$$\text{Capaian komponen} = \text{Realisasi komponen} / \text{target komponen}$$

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

$$\text{Capaian IKU} = \text{realisasi IKU} / \text{target IKU}$$

$$=87,5\% / 100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

- **Realisasi IKU**

Capaian persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 120% atau realisasi sebesar 120% dari target sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian IKU ini tercapai dengan nilai yaitu 120%. Tercapainya

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	-	-	-	-	120%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan						100%	120%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan yang ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

melakukan pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching yang dilakukan oleh account representative.

c) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu.

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	105.95%	105.95%	117.45%	117.45%

Capaian	120%	120%	120%	105.95%	105.95%	117.45%	117.45%
----------------	------	------	------	---------	---------	---------	---------

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengujian kepatuhan material yang efektif.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) =

- **Realisasi IKU**

Capaian Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu pada Tahun 2024 yaitu sebesar 117,45% dari target sebesar 100%. Perhitungan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu ini terdiri dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%), kualitas pelaksanaan komite kepatuhan (bobot 40%) dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). Pencapaian IKU ini ditunjang oleh Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang mendapat capaian 120%, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan dengan capaian sebesar 113,62% dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan yang mendapatkan capaian sebesar 120%.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	-	-	-	117.45%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 117.45% pada IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu						100%	117.45%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu yang ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 117.45% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan kegiatan pengelolaan dan evaluasi pada kegiatan KKWP pada KPP Madya Tangerang.

7. Sasaran Strategis: Penegakan Hukum yang Efektif

Sasaran strategis ketujuh, penegakan hukum yang efektif terdiri atas tiga IKU, yaitu IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, IKU tingkat efektivitas penagihan, dan IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian memiliki target sebesar 100% dengan realisasi capaian 120%, IKU efektivitas penagihan memiliki target sebesar 75% dengan realisasi capaian 120%, sementara IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan memiliki target sebesar 100% dengan realisasi capaian 100%.

a) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	111.6%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	111.6%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
- A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal

terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0.25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0.5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0.75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1.2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;

b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

*)formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1.2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0.8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0.6

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

**) Capaian maksimal 120%*

*) Capaian maksimal 120%

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat

Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risaalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

- Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

*) maksimal 120%

Contoh penghitungan realisasi dan capaian subvariabel persentase penyelesaian penilaian

Seorang Fungsional Penilai di KPP Pratama ABC menyelesaikan penugasan dan menghasilkan LHPn sebagai berikut:

- Penilaian NJOP-K sebanyak 20
- Penilaian NJOP-L sebanyak 5
- Penilaian Properti Kriteria I sebanyak 10
- Penilaian Bisnis Kriteria II sebanyak 2
- Pemetaan objek PBB P5L sebanyak 5

Maka menghasilkan angka mutlak sebesar:

$$= (20 \times 0,1) + (5 \times 1,0) + (10 \times 0,25) + (2 \times 2,0) + (5 \times 0,5)$$

16

Dari hasil penugasan di atas, mendapatkan rata-rata rasio nilai hasil Penilaian sebesar 1,15.

Jika ditetapkan target angka mutlak sebesar 16 dan target rasio sebesar 1 maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2024 sebesar:

$$= (16 / 16) \times (1,15 / 1) \\ = 115\%$$

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan
Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

**) Capaian maksimal 120%*

*) Capaian maksimal 120%

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu. Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara

penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2

(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;

3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;

4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan

6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu

Seorang Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama ABC menerima penugasan sebanyak 30 objek penilaian pada tahun 2024, Fungsional Penilai tersebut dapat menyelesaikan:

1. 8 (delapan) penilaian atas permintaan bantuan penilaian yg bersumber dari DSP4 atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis peminta bantuan;

2. 7 (tujuh) penilaian proaktif yang sedang dilakukan pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir;

3. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP tepat waktu;

4. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu sampai dengan 1 bulan;

5. 3 (tiga) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan; dan

6. 2 (dua) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 2 bulan.

Maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2023 :

$$= \frac{(8 \times 1,2) + (7 \times 1,1) + (5 \times 1) + (5 \times 0,8) + (3 \times 0,6) + (2 \times 0,4)}{30}$$

$$= 28,9$$

$$= 96,33\%$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan
Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

*) Capaian maksimal 120%

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

$$(\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%)$$

$$+$$

$$(\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%)$$

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan
Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

*) *Capaian maksimal 120%*

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

IKU ini terdiri dari 5 variabel yaitu Persentase Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan dibanding dengan Data Potensi DSPP dengan target 75% dan bobot 15%, Persentase Nilai SKP Disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit Tahun Berjalan dengan target 100% dan bobot 25%, Persentase Realisasi

Penyelesaian Pemeriksaan dengan target 100% dan bobot 30%, Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu dengan target 75% dan bobot 25%, dan Persentase Ketetapan dibandingkan dengan Nilai Restitusi dengan target 70% dan bobot 5%. Capaian IKU ini pada tahun 2024 sebesar 120% dengan angka realisasi 120% dari target 100%.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan	-	-	-	-	120%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan						100%	120%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan yang ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Meningkatkan kemampuan Pemeriksa Pajak.

b) Tingkat Efektivitas Penagihan

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	44.07%	102.47%	102.47%	120%	120%	108.31%	108.31%

Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
----------------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengujian kepatuhan material yang efektif.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi

pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
-----------------------------	---

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya

bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPP dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPP:

$$\left| \begin{array}{l} \text{Variabel} \\ \text{Tindak} \\ \text{Lanjut} \\ \text{DSPP} \end{array} \right. = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPP}}{\text{Target tindak lanjut DSPP}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPP sebagai berikut:

Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPP. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak.

Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPP sebagai berikut:

$$\left| \begin{array}{l} \text{Variabel} \\ \text{Tindak} \\ \text{Lanjut} \\ \text{DSPP} \end{array} \right. \frac{40}{50\% \times 100} \times 100\% = 80\%$$

3. Variabel pencairan DSPP (30%)

Pencairan DSPP adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPP.

Realisasi pencairan DSPP adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPP selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPP adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPP:

Target pencairan DSPP

Contoh penghitungan variabel pencairan DSPP sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPP ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.

KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel

Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00

Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A			
Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97.99%	50%	49.00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80.00%	20%	16.00%
Variabel pencairan DSPC	50.00%	30%	15.00%
Total			80%
Indeks Capaian IKU = (89% / 75%) x 100%			107%

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

- **Realisasi IKU**

IKU ini terdiri dari 3 variabel yaitu Variabel Efektivitas Tindakan Penagihan dengan bobot 50%, Variabel Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dengan bobot 20%, dan Variabel Pencairan DSPC dengan bobot 30%. IKU ini telah menghasilkan capaian maksimal yaitu 120% dengan angka realisasi 108,31% dari target 75%. Semua tindakan penagihan menghasilkan capaian maksimal yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, Sita/SPMP, Blokir, dan Penjualan Barang Sitaan. KPP Madya Tangerang juga telah melakukan tindakan penagihan berupa pencegahan pada akhir tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa tindakan penagihan aktif dan tindak lanjut pencairan DSPC kepada Wajib Pajak oleh JSPN KPP Madya Tangerang telah dilakukan dengan maksimal di tahun 2024 sehingga mampu mendorong penerimaan pajak dari kegiatan tindakan penagihan.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	-	-	108,31%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU Tingkat Efektivitas Penagihan.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan						75%	108,31%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Tingkat Efektivitas Penagihan yang ditargetkan dapat mencapai 75%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan pemanggilan/konseling kepada Wajib Pajak
2. Membuat skala prioritas pelaksanaan penagihan aktif

- c) Persentase Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
- I. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	120%	120%	100%	100%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengujian kepatuhan material yang efektif.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Capaian Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 100% atau realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian IKU ini tercapai dengan nilai yaitu 100%. Tercapainya

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	120%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 100% pada IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							100%	100%
--	--	--	--	--	--	--	------	------

Berdasarkan rencana strategis DJP, Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 100% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Pengawasan yang dilakukan secara efektif
2. Meningkatkan jumlah usulan pemeriksaan khusus

8. Sasaran Strategis: Data dan Informasi yang Berkualitas

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	25.2%	64.5%	64.5%	120%	120%	120%	120%
Capaian	100.8%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
2. Produksi Alat Keterangan

- **Realisasi IKU**

Sasaran strategis kedelapan, data dan informasi yang berkualitas terdiri atas satu IKU yaitu IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan

dan produksi alat keterangan, dalam satu tahun untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak ditetapkan sebanyak 4 (empat) Laporan dan target produksi alat keterangan sebanyak 800 alat keterangan. Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang telah melewati target yang ditetapkan dengan capaian IKU sebesar 120,00% (maksimal).

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	120%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						100%	120%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 100% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melaksanakan evaluasi dan perbaikan dengan segera terhadap kinerja terkait penyampaian usul Bukti Permulaan.

9. Sasaran Strategis: SDM yang Kompeten

a) Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100.8%	108.9%	108.9%	120%	120%	120%	120%
Capaian	100.8%	108.9%	108.9%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun

2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshp, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tuisi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
 ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

- **Realisasi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM mendapatkan capaian IKU sebesar 120%.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	120%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	-	100%	120%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Persentase penyampaian pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai melalui DIklat, IHT dan/atau ToK.

b) Indeks Penilaian Integritas Unit

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target				85%	85%	85%	85%

Realisasi				100%	100%	96.35%	96.35%
Capaian	100.8%	108.9%	108.9%	117.64%	117.64%	113.35%	113.35%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- **Realisasi IKU**

Indeks Penilaian Integritas Unit mendapatkan capaian IKU sebesar 113.35%.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian	-	-	-	-	96.35%

Integritas Unit					
------------------------	--	--	--	--	--

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85%	96.35%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Indeks Penilaian Integritas Unit yang ditargetkan dapat mencapai 96.35%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 113.35% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan evaluasi, perbaikan berkelanjutan serta merencanakan mitigasi risiko terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan Indeks Penilaian Integritas Unit agar lebih baik kedepannya.

c) Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	24.9%	65.12%	65.12%	86.56%	86.56%	100%	96.35%
Capaian	100.8%	120%	120%	120%	120%	111.11%	111.11%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
---------	----------	----------	--------

Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5	4.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8.5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5	4.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Akumulasi Bobot per TW
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3.00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3.00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4.50	19
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	8.50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3.00	39
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1.50	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15.00	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja <u>tidak disampaikan</u>	0.00	42
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3.00	
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			41.5

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan

pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 → $2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 → $0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 → $8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 → $2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

$= (17,1/100) \times 100\% = 17,1\%$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan $2,5 \times 4 = 10$ Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan $1 \times 4 = 4$ Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (90\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 97,5\%$, sehingga
(35 poin x 97,5%) = 34,1

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= $(0,5 + 10 + 4) + 34,1 = 48,6$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

= $(48,6/100) \times 100\% = 48,6\%$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:	
Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko mendapatkan capaian IKU sebesar 111.11%.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	100%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 111.11% pada IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	90%	100%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko yang ditargetkan dapat mencapai

96.35%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 111.11% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan evaluasi, perbaikan berkelanjutan serta merencanakan mitigasi risiko terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sehingga efektivitas pengimplementasian meningkat.

10. Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	105.21%	105.21%	120%	120%	120%	120%
Capaian	100%	105.21%	105.21%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formulasi IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II		
Realisasi IKPA/95,0		

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria	
120	Realisasi IKPA \geq 98,00	
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)	
100	Realisasi IKPA = 95	
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)	
80	Realisasi IKPA = 85	
79,9	Realisasi IKPA < 85	

* Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 - Target IKPA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA - Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria	
120	Realisasi NKA \geq 95,00	
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)	
100	Realisasi NKA = 91	
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)	
80	Realisasi NKA = 80	
79,9	Realisasi NKA < 80	

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 - Target NKA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA - Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

- **Realisasi IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko mendapatkan capaian IKU sebesar 120%.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	120%

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	90%	100%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang ditargetkan dapat mencapai 120%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan penyusunan RKAKL, RUP dan RPD secara lebih terperinci dan hati hati sehingga dapat menghasilkan keseimbangan belanja dan efisiensi anggaran

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang pada Tahun 2024 berdasarkan akumulasi anggaran untuk kegiatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 16.368.790.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.801.268.603,- atau mencapai 96,53% dengan rincian sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang selama Tahun 2024. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang telah dapat merealisasikan program dan kegiatan Tahun 2024. Hal ini didukung fakta bahwa capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 cukup baik yaitu sebesar 109,64%.

Capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang pada Tahun 2024 dalam berbagai *perspective* adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder perspective* memiliki capaian kinerja sebesar 30,08% dari bobot tertimbang sebesar 30,00%. *Perspective* ini meliputi satu sasaran strategis yaitu penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dengan capaian 100,30%.

2. *Customer perspective* memiliki capaian kinerja sebesar 20,95% dari bobot tertimbang sebesar 20,00%. *Perspective* ini meliputi dua sasaran strategis yaitu kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dengan capaian 108,46% dan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi dengan capaian 101,08%.

3. *Internal process perspective* memiliki capaian kinerja sebesar 29,24% dari bobot tertimbang sebesar 25,00% *Perspective* ini meliputi lima sasaran strategis, yaitu edukasi dan pelayanan yang efektif dengan capaian 113,05%, pengawasan pembayaran masa yang efektif dengan capaian 120% (maksimal), pengujian kepatuhan material yang efektif dengan capaian 119,15% , penegakan hukum yang efektif dengan capaian 112,69% dan data dan informasi yang berkualitas dengan capaian 120% (maksimal).

4. *Learning and growth perspective* memiliki capaian kinerja sebesar 29,35% dari bobot tertimbang 25,00%. *Perspective* ini meliputi 2 sasaran strategis yaitu Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dengan capaian kinerja sebesar 114,82%, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan capaian kinerja sebesar 120,00%(maksimal).

Menghadapi tantangan dan rintangan Tahun 2024, KPP Madya Tangerang telah menyusun beberapa rencana kerja yaitu sebagai berikut.

- a. Pengawasan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak;
- b. Pengolahan dan pemanfaatan data potensi dari berbagai sumber;
- c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- e. Optimalisasi upaya tindakan penagihan pasif maupun aktif;
- f. Peningkatan kualitas pemeriksaan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja organisasi yang transparan kepada pimpinan dan pihak yang membutuhkan. Laporan ini juga dapat menjadi

bahan evaluasi untuk peningkatan pelaksanaan kinerja KPP Madya Tangerang di masa yang akan datang.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440935 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %	
JUMLAH SELURUHNYA	16,368,790,000	0	15,057,480,459	743,788,144	15,801,268,603 96.53 %	567,521,397
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,144,901,000	0	907,807,034	65,576,000	1,033,383,034 90.26 %	111,517,966
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	214,635,000	0	178,856,050	12,000,000	190,856,050 88.92 %	23,778,950
BMB Komunikasi Publik	214,635,000	0	178,856,050	12,000,000	190,856,050 88.92 %	23,778,950
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	136,494,000	0	118,433,800	0	118,433,800 86.77 %	18,060,200
100 Tidak Ada Komponen	136,494,000	0	118,433,800	0	118,433,800 86.77 %	18,060,200
100.0A KPP Madya Tangerang	136,494,000	0	118,433,800	0	118,433,800 86.77 %	18,060,200
521211 Belanja Bahan	10,494,000	0	0	0	0 0.00 %	10,494,000
000006. Makan Rapat Biasa	6,912,000	0	0	0	0 0.00 %	6,912,000
000007. Snack Rapat Biasa	3,582,000	0	0	0	0 0.00 %	3,582,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	126,000,000	0	118,433,800	0	118,433,800 94.00 %	7,566,200
000008. Internal Corporate Value	72,000,000	0	71,938,800	0	71,938,800 99.92 %	61,200
000009. In House Training	54,000,000	0	46,495,000	0	46,495,000 86.10 %	7,505,000
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	78,141,000	0	60,422,250	12,000,000	72,422,250 92.68 %	5,718,750
100 Tanpa Komponen	78,141,000	0	60,422,250	12,000,000	72,422,250 92.68 %	5,718,750
100.0A KPP Madya Tangerang	78,141,000	0	60,422,250	12,000,000	72,422,250 92.68 %	5,718,750
521211 Belanja Bahan	73,041,000	0	56,222,250	12,000,000	68,222,250 93.40 %	4,818,750
000001. Makan Rapat Biasa	12,481,000	0	0	12,000,000	12,000,000 96.15 %	481,000
000002. Snack Rapat Biasa	3,800,000	0	570,000	0	570,000 15.00 %	3,230,000
000003. Seminar Kit	46,200,000	0	45,759,750	0	45,759,750 99.05 %	440,250
000004. Spanduk	10,560,000	0	9,892,500	0	9,892,500 93.68 %	667,500
522151 Belanja Jasa Profesi	5,100,000	0	4,200,000	0	4,200,000 82.35 %	900,000
000005. Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri	5,100,000	0	4,200,000	0	4,200,000 82.35 %	900,000
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	930,266,000	0	788,951,584	53,576,000	842,527,584 90.57 %	87,738,416
BCE Penanganan Perkara	125,141,000	0	86,449,860	33,950,000	120,399,860 96.21 %	4,741,140
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	125,141,000	0	86,449,860	33,950,000	120,399,860 96.21 %	4,741,140

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440935 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100 Tidak Ada Komponen	125,141,000	0	86,449,860	33,950,000	120,399,860	96.21 %	4,741,140
100.0A KPP Pratama Madya Tangerang	125,141,000	0	86,449,860	33,950,000	120,399,860	96.21 %	4,741,140
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	74,141,000	0	38,950,000	33,950,000	72,900,000	98.33 %	1,241,000
000010. Biaya Pengumuman Lelang	1,241,000	0	0	0	0	0.00 %	1,241,000
000011. Biaya Penyampalan Surat Paksa	67,500,000	0	37,150,000	30,350,000	67,500,000	100.00 %	0
000012. Biaya Penyampalan SPMP	5,400,000	0	1,800,000	3,600,000	5,400,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,000,000	0	44,279,860	0	44,279,860	98.40 %	720,140
000013. Perjalanan Dinas Biasa	45,000,000	0	44,279,860	0	44,279,860	98.40 %	720,140
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0	3,220,000	0	3,220,000	53.67 %	2,780,000
000014. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	6,000,000	0	3,220,000	0	3,220,000	53.67 %	2,780,000
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	805,125,000	0	702,501,724	19,620,000	722,127,724	89.69 %	82,997,276
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	180,331,000	0	160,261,164	0	160,261,164	88.87 %	20,069,836
100 Tidak Ada Komponen	180,331,000	0	160,261,164	0	160,261,164	88.87 %	20,069,836
100.0A KPP Madya Tangerang	180,331,000	0	160,261,164	0	160,261,164	88.87 %	20,069,836
521211 Belanja Bahan	3,231,000	0	240,000	0	240,000	7.43 %	2,991,000
000015. Makan Rapat Biasa	2,376,000	0	240,000	0	240,000	10.10 %	2,136,000
000016. Snack Rapat Biasa	855,000	0	0	0	0	0.00 %	855,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138,100,000	0	137,301,164	0	137,301,164	99.42 %	798,836
000017. Perjalanan Dinas Biasa	138,100,000	0	137,301,164	0	137,301,164	99.42 %	798,836
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,000,000	0	22,720,000	0	22,720,000	58.26 %	16,280,000
000018. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	39,000,000	0	22,720,000	0	22,720,000	58.26 %	16,280,000
BIG.004 Laporan Hasil Pemeriksaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	616,370,000	0	539,308,560	17,384,000	556,692,560	90.32 %	59,677,440
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	616,370,000	0	539,308,560	17,384,000	556,692,560	90.32 %	59,677,440
005.0A KPP Madya Tangerang	616,370,000	0	539,308,560	17,384,000	556,692,560	90.32 %	59,677,440
521211 Belanja Bahan	18,870,000	0	2,587,500	0	2,587,500	13.71 %	16,282,500
000021. Makan Rapat Biasa BANTEN	11,232,000	0	0	0	0	0.00 %	11,232,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440935 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000022. Snack Rapat Biasa BANTEN	7,638,000	0	2,587,500	0	2,587,500	33.88 %	5,050,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	204,000,000	0	203,388,908	0	203,388,908	99.70 %	611,092
000077. Souvenir	136,500,000	0	136,200,608	0	136,200,608	99.78 %	299,392
000078. Plakat	67,500,000	0	67,188,300	0	67,188,300	99.54 %	311,700
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	335,000,000	0	287,192,152	17,384,000	304,576,152	90.32 %	30,423,848
000023. Perjalanan Dinas Biasa	335,000,000	0	287,192,152	17,384,000	304,576,152	90.32 %	30,423,848
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58,500,000	0	46,140,000	0	46,140,000	78.87 %	12,360,000
000024. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	58,500,000	0	46,140,000	0	46,140,000	78.87 %	12,360,000
BIG.005 Laporan Penilaian	8,424,000	0	2,932,000	2,242,000	5,174,000	61.42 %	3,250,000
100 Tidak Ada Komponen	8,424,000	0	2,932,000	2,242,000	5,174,000	61.42 %	3,250,000
100.0A KPP Madya Tangerang	8,424,000	0	2,932,000	2,242,000	5,174,000	61.42 %	3,250,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,424,000	0	1,032,000	2,242,000	3,274,000	74.01 %	1,150,000
000019. Perjalanan Dinas	4,424,000	0	1,032,000	2,242,000	3,274,000	74.01 %	1,150,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,000,000	0	1,900,000	0	1,900,000	47.50 %	2,100,000
000020. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	4,000,000	0	1,900,000	0	1,900,000	47.50 %	2,100,000
WA Program Dukungan Manajemen	15,223,889,000	0	14,089,672,825	678,212,144	14,767,884,969	97.00 %	456,004,031
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	14,148,833,000	0	13,189,445,825	541,043,144	13,730,488,969	97.04 %	418,344,031
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	14,148,833,000	0	13,189,445,825	541,043,144	13,730,488,969	97.04 %	418,344,031
EBA.001 Kerumahtanggaan	389,900,000	0	312,788,721	53,964,000	366,752,721	94.06 %	23,147,279
100 Tidak Ada Komponen	389,900,000	0	312,788,721	53,964,000	366,752,721	94.06 %	23,147,279
100.0A KPP Madya Tangerang	389,900,000	0	312,788,721	53,964,000	366,752,721	94.06 %	23,147,279
521211 Belanja Bahan	22,440,000	0	4,702,134	0	4,702,134	20.95 %	17,737,866
000064. Makan Rapat Biasa	16,740,000	0	1,372,500	0	1,372,500	8.20 %	15,367,500
000065. Snack Rapat Biasa	5,700,000	0	3,329,634	0	3,329,634	58.41 %	2,370,366
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	329,807,000	0	283,806,587	43,424,000	327,230,587	99.22 %	2,576,413
000066. Perjalanan Dinas Biasa	329,807,000	0	283,806,587	43,424,000	327,230,587	99.22 %	2,576,413

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440935 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,653,000	0	24,280,000	10,540,000	34,820,000	92.48 %	2,833,000
000067. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	37,653,000	0	24,280,000	10,540,000	34,820,000	92.48 %	2,833,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	13,758,933,000	0	12,876,657,104	487,079,144	13,363,736,248	97.13 %	395,196,752
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	13,758,933,000	0	12,876,657,104	487,079,144	13,363,736,248	97.13 %	395,196,752
002.0A KPP Madya Tangerang	13,758,933,000	0	12,876,657,104	487,079,144	13,363,736,248	97.13 %	395,196,752
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,491,880,000	0	1,302,998,086	105,727,950	1,408,726,036	94.43 %	83,153,964
000025. Pakaian Dinas Pegawai	182,880,000	0	180,486,000	0	180,486,000	98.69 %	2,394,000
000026. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	13,020,000	0	11,455,200	0	11,455,200	87.98 %	1,564,800
000027. Pakaian Kerja Satpam	28,480,000	0	25,219,200	0	25,219,200	88.55 %	3,260,800
000028. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti	503,685,000	0	413,379,232	36,345,000	449,724,232	89.29 %	53,960,768
000029. Honorarium Satpam dan Pengemudi	549,315,000	0	494,205,135	37,649,000	531,854,135	96.82 %	17,460,865
000030. Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai	178,200,000	0	149,322,319	27,597,950	176,920,269	99.28 %	1,279,731
000031. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	21,450,000	0	17,844,000	3,536,000	21,380,000	99.67 %	70,000
000032. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	14,850,000	0	11,087,000	600,000	11,687,000	78.70 %	3,163,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	132,000,000	0	131,409,490	0	131,409,490	99.55 %	590,510
000033. Vitamin dan Obat-obatan	132,000,000	0	131,409,490	0	131,409,490	99.55 %	590,510
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	336,000,000	0	242,106,800	26,152,539	268,259,339	79.84 %	67,740,661
000034. Pengiriman Surat Dinas	336,000,000	0	242,106,800	26,152,539	268,259,339	79.84 %	67,740,661
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	94,896,000	0	55,840,000	11,712,000	67,552,000	71.19 %	27,344,000
000035. Honorarium Anggota Petugas (UAKPA/Barang)	3,240,000	0	1,800,000	360,000	2,160,000	66.67 %	1,080,000
000036. Honorarium Staf Pengelola	17,596,000	0	9,720,000	1,944,000	11,664,000	66.67 %	5,832,000
000037. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	4,896,000	0	0	544,000	544,000	11.11 %	4,352,000
000038. Honorarium Bendahara Pengeluaran	7,848,000	0	4,360,000	872,000	5,232,000	66.67 %	2,616,000
000039. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	1,440,000	0	800,000	160,000	960,000	66.67 %	480,000
000040. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	1,800,000	0	1,000,000	200,000	1,200,000	66.67 %	600,000
000041. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan	9,000,000	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	66.67 %	3,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440935 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Penandatangan Spm	9,000,000	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	66.67 %	3,000,000
000042. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	21,672,000	0	12,040,000	2,408,000	14,448,000	66.67 %	7,224,000
000043. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	21,024,000	0	17,520,000	3,504,000	21,024,000	100.00 %	0
000044. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	2,160,000	0	1,200,000	240,000	1,440,000	66.67 %	720,000
000045. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	4,320,000	0	2,400,000	480,000	2,880,000	66.67 %	1,440,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	360,000,000	0	271,601,895	16,694,350	288,296,245	80.08 %	71,703,755
000046. Honor Dokter	36,000,000	0	27,500,000	5,500,000	33,000,000	91.67 %	3,000,000
000047. Honor Rohaniawan	1,000,000	0	800,000	0	800,000	50.00 %	800,000
000048. Pengadaan dan Penjilidan	12,000,000	0	0	8,325,000	8,325,000	69.38 %	3,675,000
000079. Perlengkapan kebersihan	78,000,000	0	71,709,770	0	71,709,770	91.94 %	6,290,230
000080. Pengharum ruangan	36,000,000	0	26,934,150	2,869,350	29,803,500	82.79 %	6,196,500
000081. Relayouting ruang kerja	50,400,000	0	0	0	0	0.00 %	50,400,000
000089. Relayouting Jaringan	50,000,000	0	49,700,250	0	49,700,250	99.40 %	299,750
000090. MEDIA INFORMASI KANTOR	96,000,000	0	94,957,725	0	94,957,725	98.91 %	1,042,275
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	910,860,000	0	646,852,030	248,128,290	894,980,320	98.26 %	15,879,680
000049. Barang Cetak	417,060,000	0	200,244,000	209,528,040	409,772,040	98.26 %	7,287,960
000050. Barang Konsumsi ATK	360,000,000	0	334,976,440	24,170,250	359,146,690	99.76 %	853,310
000051. Obat-obatan	24,000,000	0	23,414,340	0	23,414,340	97.56 %	585,660
000052. Perlengkapan Printer	109,800,000	0	88,217,250	14,430,000	102,647,250	93.49 %	7,152,750
522111 Belanja Langganan Listrik	510,000,000	0	410,660,567	39,515,788	450,176,355	88.27 %	59,823,645
000053. Langganan Listrik	510,000,000	0	410,660,567	39,515,788	450,176,355	88.27 %	59,823,645
522112 Belanja Langganan Telepon	52,887,000	0	41,997,985	3,786,880	45,784,865	86.57 %	7,102,135
000054. Langganan Telepon	52,887,000	0	41,997,985	3,786,880	45,784,865	86.57 %	7,102,135
522141 Belanja Sewa	9,441,313,000	0	9,377,702,858	24,838,547	9,402,541,405	99.59 %	38,771,595
000055. Sewa Gedung Kantor	9,201,313,000	0	9,198,158,714	0	9,198,158,714	99.97 %	3,154,286
000056. Sewa Mesin Fotokopi	240,000,000	0	179,544,144	24,838,547	204,382,691	85.16 %	35,617,309

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440935 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	429,097,000	0	395,487,393	10,522,800	406,010,193	94.62 %	23,086,807
000057. Pemeliharaan Inventaris Kantor	9,600,000	0	9,229,900	0	9,229,900	96.14 %	370,100
000058. Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	110,600,000	0	107,860,200	1,400,000	109,260,200	98.79 %	1,339,800
000059. Pemeliharaan AC Split	3,050,000	0	1,230,000	150,000	1,380,000	45.25 %	1,670,000
000060. Pemeliharaan Printer	29,670,000	0	14,985,000	0	14,985,000	50.51 %	14,685,000
000061. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	18,480,000	0	16,173,200	482,500	16,655,700	90.13 %	1,824,300
000062. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	147,040,000	0	146,653,094	200,000	146,853,094	99.87 %	186,906
000063. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Double Gardan)	34,090,000	0	33,430,540	400,000	33,830,540	99.24 %	259,460
000062. Biaya Pemeliharaan Kursi	20,134,000	0	18,470,400	0	18,470,400	91.74 %	1,663,600
000091. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4	41,433,000	0	33,535,659	7,890,300	41,425,959	99.98 %	7,041
000092. Pemeliharaan CCTV	15,000,000	0	13,919,400	0	13,919,400	92.80 %	1,080,600
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	1,075,056,000	0	900,227,000	137,169,000	1,037,396,000	96.50 %	37,660,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,075,056,000	0	900,227,000	137,169,000	1,037,396,000	96.50 %	37,660,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,075,056,000	0	900,227,000	137,169,000	1,037,396,000	96.50 %	37,660,000
001 Gaji dan Tunjangan	1,075,056,000	0	900,227,000	137,169,000	1,037,396,000	96.50 %	37,660,000
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	1,075,056,000	0	900,227,000	137,169,000	1,037,396,000	96.50 %	37,660,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	885,385,000	0	789,844,000	76,181,000	866,025,000	97.81 %	19,360,000
000068. Uang Makan PNS Golongan II	199,405,000	0	176,400,000	15,470,000	191,870,000	96.19 %	7,595,000
000069. Uang Makan PNS Golongan III	527,250,000	0	469,493,000	44,844,000	514,337,000	97.55 %	12,913,000
000070. Uang Makan PNS Golongan IV	158,670,000	0	143,951,000	15,867,000	159,818,000	100.72 %	-1,148,000
512211 Belanja Uang Lembur	189,671,000	0	110,383,000	60,988,000	171,371,000	90.35 %	18,300,000
000071. Uang Lembur Golongan II	51,000,000	0	53,472,000	27,024,000	80,496,000	157.84 %	-29,496,000
000072. Uang Lembur Golongan III	50,000,000	0	29,820,000	16,020,000	45,840,000	91.68 %	4,160,000
000073. Uang Lembur Golongan IV	3,501,000	0	6,048,000	5,364,000	11,412,000	325.96 %	-7,911,000
000074. Uang Makan PNS Golongan II	49,000,000	0	6,475,000	3,010,000	9,485,000	19.36 %	39,515,000
000075. Uang Makan PNS Golongan III	33,300,000	0	12,395,000	7,807,000	20,202,000	60.67 %	13,098,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440935 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000076. Uang Makan PNS Golongan IV	2,870,000	0	2,173,000	1,763,000	3,936,000	137.14 %	-1,066,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.